



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
KECAMATAN SADU

Jln. Paduka Berhala No. 03 Telp.

SUNGAI LOKAN

KEPUTUSAN CAMAT SADU

NOMOR : 503 / 45 / PELUM

TENTANG

**IZIN TEMPAT USAHA PENAMPUNGAN KOPRA
ATAS NAMA LAUPPE YANG TERLETAK DI DUSUN II
RT.02 DESA SUNGAI JAMBAT KECAMATAN SADU
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

CAMAT SADU

- Membaca** : 1. Surat permohonan dari Sdr. LAUPPE tanggal 03 Pebruari 2008
Perihal Permohonan untuk mendapat Izin Tempat Usaha.
2. Saran / pendapat dari Kepala Desa Sungai Jambat dengan surat
Nomor: 140/07 /2008 tanggal 03 Pebruari 2008 Perihal Rekomendasi
untuk mendapat Izin Tempat Usaha/ HO An. LAUPPE
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan Izin dari Saudara
LAUPPE yang bergerak dibidang usaha Penampungan Kopra
dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga
kepadanya dapat diberikan Izin Tempat Usaha.
- b. bahwa untuk maksud huruf " a " diatas perlu ditetapkan dengan
keputusan Camat Sadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 04 Tahun 1982 tentang ketentuan Pokok
Pengelola Lingkungan hidup;
2. Undang-undang Nomor : 54 Tahun 1999 tentang pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 23 Tahun 1986 tentang
tentang Ketentuan umum mengenai PPNS di lingkungan Pemerintah
Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor:
07 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten
Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;
6. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 06 Tahun 1999
Tentang Izin Tempat Usaha;
7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor: 116 Tahun 2001
Tanggal 29 Juni 2001 tentang pendelegasian Wewenang Penerbitan



MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : memberikan Izin Tempat Usaha kepada :

N a m a : LAUPPE
Umur : 52 tahun
Nama Tempat Usaha : " **MEGA SETIA** "
Alamat Tempat Usaha : Dusun II RT.02 Desa Sungai Jambat
Kecamatan Sadu
Bidang Usaha : **PENAMPUNGAN KOPRA**

Kedua : Mewajibkan kepada mereka yang memperoleh Izin Tempat Usaha mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Kebersihan tempat usaha harus dijaga setiap hari.
2. Dalam rumah/ruko/kedai tempat usaha apapun juga:
 - a. Dilarang bermain judi, baik berupa dalam bentuk dan jenis apapun.
 - b. Dilarang menghisap Candu/ Madat/ Narkotika.Ganja dan lain sebagainya.
3. Melayani Tamu / Penumpang dengan berpakaian yang pantas dan sopan.
4. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha harus menjaga ketentraman dalam tempat usaha ini sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap tempat usaha/rumah yang ada disekitarnya.
5. Sekali-kali tidak di benarkan memperjualbelikan barang-barang yang dilarang menurut peraturan Perundang undangan yang berlaku seperti barang-barang seludupan.
6. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini harus memenuhi segala Peraturan dan petunjuk yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
7. Sipemegang Surat Izin Tempat Usaha ini mempergunakan izin Sesuai dengan peruntukannya.

Ketiga : Izin Tempat Usaha ini berlaku selama usaha tersebut masih berjalan dan akan diadakan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

1. Apabila syarat-syarat tersebut pada dictum kedua, salah satu diantaranya tidak dipenuhi maka izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Lokan

Pada Tanggal : 11 Pebruari 2008



Tembusan : Yth,

1. Bapak Bupati Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
2. Bapak Kapolres Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.
3. Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Kewirausahaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Muara Sabak.